



PUTUSAN

Nomor 301/ Pid. B / 2023/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **Muhammad Rizal Bin Abdullah ;**
Tempat lahir : Palu ;
Umur / tgl.lahir : 40 Tahun / 14 September 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
n
Tempat Tinggal : Jalan Karang Rejo Rt. 08 Kelurahan Karang
Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan
;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **Akbar Tanjung Bin Rahman ;**
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur / tgl.lahir : 33 Tahun / 01 Juni 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
n
Tempat Tinggal : Jalan Adityawarman Rt. 03 Kelurahan Selumit
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023 ;

Terdakwa I ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 26 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa II ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 26 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 301/ Pid. B/ 2023/ PN Tar tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/ Pid. B / 2023/ PN Tar tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin ABDULLAH dan Terdakwa AKBAR TANJUNG bin RAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin ABDULLAH dan Terdakwa AKBAR TANJUNG bin RAHMAN terbukti



dengan pidana penjara selama. 6 (enam) bulan , dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin ketam Merk Makita warna biru;
- 1 (satu) unit mesin ketam Merk Riyu warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin bor warna merah abu-abu;
- 1 (satu) unit gerinda merk Makita warna biru;
- 1 (satu) buah gergaji merk Takiro;
- 1 (satu) unit mesin bor merk Bosch warna biru;
- 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah;
- 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah;
- 1 (satu) buah waterpass warna orange ;

(dikembalikan kepada saksi Sukimin bin Suadi)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman/ putusan pemidanaan yang tidak memberatkan terdakwa dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung yang memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN, pada hari Selasa tanggal 08 bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA di Jl. Bhayangkara, RT.64, RW.-, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahny, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN yang merupakan anak buah saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI membantu renovasi rumah milik Sdr. H. Thamrin. Selanjutnya karena terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN sakit hati dendam terhadap saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI, muncul ide untuk mengambil alat-alat renovasi milik saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI dengan mengajak terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH menyetujui ide untuk mengambil alat-alat renovasi milik Saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA, terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH menjemput terdakwa di rumah terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN dan kemudian terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN menuju ke rumah renovasi milik Sdr. H. THAMRIN di Jl. Bhayangkara, RT. 64, RW.-, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan yang merupakan tempat terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH bekerja. Selanjutnya sesampainya di rumah renovasi milik Sdr. H. THAMRIN, terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN memarkirkan sepeda motor dan langsung masuk menuju rumah renovasi milik Sdr. H. THAMRIN melalui pintu depan dengan menggeser plywood yang digunakan sebagai pintu sementara rumah. Selanjutnya setelah masuk rumah renovasi milik Sdr. H. Thamrin terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN memeriksa sekitar ruangan dan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH langsung mengambil 1 (satu) unit mesin ketam merk Makita warna biru, 1 (satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, 1 (satu) unit mesin bor warna merah abu-abu, 1 (satu) unit gerinda merk Makita warna biru, dan 1 (satu) buah gergaji merk Takiro sedangkan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN langsung mengambil 1 (satu) unit mesin bor Merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah waterpass warna orange. Selanjutnya terhadap 1 (satu) unit mesin ketam merk Makita warna biru, 1 (satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, 1 (satu) unit mesin bor warna merah abu-abu, 1 (satu) unit gerinda merk Makita warna biru, dan 1 (satu) buah gergaji merk Takiro yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid. B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil oleh terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dikumpulkan menjadi satu di ruang tengah dengan 1 (satu) unit mesin bor Merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah waterpass warna orange yang diambil oleh terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH beserta terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN langsung meninggalkan rumah renovasi milik H. Thamrin dengan membawa barang-barang milik saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI ;

Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit mesin ketam merk Makita warna biru, 1 (satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, 1 (satu) unit mesin bor warna merah abu-abu, 1 (satu) unit gerinda merk Makita warna biru, dan 1 (satu) buah gergaji merk Takiro, 1 (satu) unit mesin bor Merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah waterpass warna orange milik saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI tidak meminta izin dari saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN mengambil 1 (satu) unit mesin ketam merk Makita warna biru, 1 (satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, 1 (satu) unit mesin bor warna merah abu-abu, 1 (satu) unit gerinda merk Makita warna biru, dan 1 (satu) buah gergaji merk Takiro, 1 (satu) unit mesin bor Merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah waterpass warna orange milik saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH sakit hati ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN mengakibatkan kerugian terhadap Saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;

-----"Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana" ;

ATAU

Kedua

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid. B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN, pada hari Selasa tanggal 08 bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA di Jl. Bhayangkara, RT.64, RW.-, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Bahwa bermula dari Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN yang merupakan anak buah saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI membantu renovasi rumah milik Sdr. H. Thamrin. Selanjutnya karena terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN sakit hati dendam terhadap saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI, muncul ide untuk mengambil alat-alat renovasi milik saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI dengan mengajak terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH menyetujui ide untuk mengambil alat-alat renovasi milik Saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA, terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH menjemput terdakwa di rumah terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN dan kemudian terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN menuju ke rumah renovasi milik Sdr. H. THAMRIN di Jl. Bhayangkara, RT. 64, RW.-, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan yang merupakan tempat terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH bekerja. Selanjutnya sesampainya di rumah renovasi milik Sdr. H. THAMRIN, terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN memarkirkan sepeda motor dan langsung masuk menuju rumah renovasi milik Sdr. H. THAMRIN melalui pintu depan dengan menggeser plywood yang digunakan sebagai pintu sementara rumah. Selanjutnya setelah masuk rumah renovasi milik Sdr. H. Thamrin terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN memeriksa sekitar ruangan dan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH langsung mengambil 1 (satu) unit mesin ketam merk Makita warna biru, 1 (satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, 1 (satu) unit mesin bor warna merah abu-abu, 1 (satu) unit gerinda merk Makita warna biru, dan 1 (satu) buah gergaji

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid. B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Takiro sedangkan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN langsung mengambil 1 (satu) unit mesin bor Merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah waterpass warna orange. Selanjutnya terhadap 1 (satu) unit mesin ketam merk Makita warna biru, 1 (satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, 1 (satu) unit mesin bor warna merah abu-abu, 1 (satu) unit gerinda merk Makita warna biru, dan 1 (satu) buah gergaji merk Takiro yang telah diambil oleh terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dikumpulkan menjadi satu di ruang tengah dengan 1 (satu) unit mesin bor Merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah waterpass warna orange yang diambil oleh terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH beserta terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN langsung meninggalkan rumah renovasi milik H. Thamrin dengan membawa barang-barang milik saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI ;

Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit mesin ketam merk Makita warna biru, 1 (satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, 1 (satu) unit mesin bor warna merah abu-abu, 1 (satu) unit gerinda merk Makita warna biru, dan 1 (satu) buah gergaji merk Takiro, 1 (satu) unit mesin bor Merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah waterpass warna orange milik saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI tidak meminta izin dari saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN mengambil 1 (satu) unit mesin ketam merk Makita warna biru, 1 (satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, 1 (satu) unit mesin bor warna merah abu-abu, 1 (satu) unit gerinda merk Makita warna biru, dan 1 (satu) buah gergaji merk Takiro, 1 (satu) unit mesin bor Merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah waterpass warna orange milik saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH sakit hati ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH dan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN mengakibatkan kerugian terhadap Saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid. B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----"Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa AKBAR TANJUNG Bin RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. Saksi Sukimin Bin (Alm) Suadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang saksi telah hilang atau di ambil oleh seseorang yaitu pada pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wita di JL. Bhayangkara Rt.64 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- bahwa barang yang hilang adalah barang berupa 1 (satu) unit mesin ketam merk Makita warna biru, 1 (satu) unit mesin ketam merk Riyu warna Hijau, 1 (satu) Unit mesin Bor merk bosch warna biru, 1 (satu) unit mesin Bor warna mera abu-abu, 1 (satu) Unit mesin amplas merk Maktec warna merah, 1 (satu) Unit Mesin serkel merk maktec warna merah, 1 (satu) Unit Gurinda merk makita warna biru, 1 (satu) unit gergaji merk tekiro warna hijau, 1 (satu) Unit gunting baja ringan merk tekiro warna hijau, 1 (satu) unit Pahat merk tekiro warna hijau, 1 (satu) unit waterpass warna merah, 1 (satu) unit meteran warna merah ;
- bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin ketam merk Makita warna biru dan barang berupa 1 (satu) unit mesin ketam merk Riyu warna Hijau disimpan di grobak, terhadap barang berupa 1 (satu) Unit mesin Bor merk bosch warna biru disimpan atau diletakkan di lantai, barang berupa 1 (satu) unit mesin Bor warna mera abu-abu disimpan di dapur rumah, Barang berupa 1 (satu) Unit mesin amplas merk Maktec warna merah disimpan didalam kardus, barang berupa 1 (satu) Unit Mesin serkel maktec warna merah disimpan di dalam kerdus, barang berupa 1 (satu) Unit Gurinda merk makita warna biru dilantai ruang tamu, Barang berupa 1 (satu) unit gergaji merk tekiro warna hijau disimpan didalam grobak, barang berupa 1 (satu) Unit gunting baja ringan merk tekiro warna hijau disimpan ember cet, barang berupa 1 (satu) unit Pahat merk tekiro warna hijau disimpan di lantai ruang tamu, barang berupa 1 (satu) unit waterpass warna merah disandarkan didinding ruang tamu, barang berupa 1 (satu) unit meteran warna merah disimpan dilantai ruang tamu ;



- bahwa Saksi tidak mengetahuinya cara dari orang yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang yang saksi sebutkan diatas, namun pada saat saksi mengecek bangunan yang telah saksi renovasi dan meletakkan barang-barang yang saksi sebutkan diatas didalam rumah tersebut saksi melihat pintu yang saksi tutup dengan menggunakan peliwut dan saksi ganjal dengan menggunakan kayu balok dan andang sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi masuk kedalam rumah tersebut dan mengecek barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin ketam merk Makita warna biru, 1 (satu) unit mesin ketam merk Riyu warna Hijau, 1 (satu) Unit mesin Bor merk bosch warna biru, 1 (satu) unit mesin Bor warna mera abu-abu, 1 (satu) Unit mesin amplas merk Maktec warna merah, 1 (satu) Unit Mesin serkel maktec warna merah, 1 (satu) Unit Gurinda merk makita warna biru, 1 (satu) unit gergaji merk tekiro warna hijau, 1 (satu) Unit gunting baja ringan merk tekiro warna hijau, 1 (satu) unit Pahat merk tekiro warna hijau, 1 (satu) unit waterpass warna merah, 1 (satu) unit meteran warna merah sudah tidak ada ditempatnya;
- bahwa pada saat orang tersebut mengambil barang –barang yang saksi sebutkan diatas sebelumnya tidak pernah meminta ijin dari saksi selaku pemilik barang yang saksi sebutkan diatas ;
- bahwa setelah hilang barang-barang yang saksi sebutkan diatas, dimana Terdakwa AKBAR dan Terdakwa RIZAL sudah tidak turun kerja, disitulah saksi mencurigai bahwa mereka berdua yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang yang saksi sebutkan diatas ;
- bahwa pemilik rumah yang saksi renofasi tersebut adalah milik H.THAMRIN ;
- bahwa dengan kejadian tersebut diatas saksi mengalami kerugian sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Soni Ramandha Bin Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi DEDY T.H, S.H telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki yakni Terdakwa I dan Terdakwa II Pada hari Senin tanggal 14 agustus 2023 di Jl. Cendrawasih Rt. 06 No. 29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. dan Jl. Adityawarman Rt.03 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II karena telah mengambil tanpa ijin alat-alat tukang Jl. Bhayangkara Rt. 64 Rw. – Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat;
- bahwa terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan nilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- bahwa Setelah saksi dan saksi DEDY T.H, S.H menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II di Jl. Cendrawasih Rt. 06 No. 29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. dan Jl. Adityawarman Rt.03 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II saksi amankan di Polsek Tarakan Barat untuk di lakukan Pemeriksaan dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui semuanya perbuatannya yang dilakukanya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin ketam merek Makitta , 1 (satu) buah mesin ketam merek RYU , 1 (satu) buah mesin Cicrle merek Maktek , 1 (satu) buah mesin bor merek Bosch , 1 (satu) buah mesin bor 1 (satu) buah mesin amplas merek Maktek , 1 (satu) buah mesin ketam merek Makitta , 1 (satu) buah mesin ketam merek RYU , 1 (satu) buah mesin Cicrle merek Maktek , 1 (satu) buah mesin bor merek Bosch , 1 (satu) buah mesin bor 1 (satu) buah mesin amplas merek Maktek dan barangg lainnya di Jl. Bhayangkara Rt. 64 Rw. – Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat ;
- bahwa para terdakwa mengambil Barang berupa 1 (satu) buah mesin ketam merek Makitta , 1 (satu) buah mesin ketam merek RYU , 1 (satu) buah mesin Cicrle merek Maktek , 1 (satu) buah mesin bor merek Bosch , 1 (satu) buah mesin bor 1 (satu) buah mesin amplas merek Maktek , 1 (satu) buah mesin ketam merek Makitta , 1 (satu) buah mesin ketam merek RYU , 1 (satu) buah mesin Cicrle merek Maktek , 1 (satu) buah mesin bor merek Bosch , 1 (satu) buah mesin bor 1 (satu) buah mesin amplas merek Maktek di Jl. Bhayangkara Rt. 64 Rw. – Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat. Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya ;
- bahwa pemilik barang yang diambil para terdakwa tersebut adalah saksi Sukimin;
- bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II mereka langsung menggeser peliwut yang dijadikan penutup pintu setelah terbuka saksi bersama dengan Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah setelah masuk saksi langsung mengambil Barang berupa 1 (Satu) unit mesin

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid. B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketam merk MAKITA warna biru, Barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit mesin bor warna abu-abu, Barang berupa 1 (satu) unit Gurinda merk Makita warna biru, barang berupa 1 (satu) unit gergaji Merk tekiro warna hijau selanjutnya saksi kasih masuk kedalam karung, dan Terdakwa II langsung mengambil berupa 1 (satu) unit Mesin bor merk BOSCH warna biru, Barang berupa 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit gunting baja ringan merk tekiro warna hijau, barang berupa 1 (satu) unit pahat merk tekiro warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit waterpass warna merah, dan barang berupa 1 (satu) unit meteran warna merah dimasukkan kedalam karung setelah semua barang masuk kedalam karung saksi mengangkat keluar sampai kemotor dan kemudian kami meninggalkan rumah tersebut dimana yang membawa motor Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I

- Ba hwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 08 Bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wita, di Jl. Bhayangkara Rt.64 Rw.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- bahwa yang telah Terdakwa ambil adalah Barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk MAKITA warna biru, Barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit mesin bor warna abu-abu, Barang berupa 1 (satu) unit Gurinda merk Makita warna biru, barang berupa 1 (satu) unit gergaji Merk tekiro warna hijau ;
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian yang Terdakwa sebutkan diatas Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ;
- bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa AKBAR, kemudian Terdakwa juga ikut dan memiliki niat untuk melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan kalau Terdakwa AKBAR karena Sakit hati dengan kepala tukang yang biasa dipanggil Pak MIN. dan Terdakwa AKBAR mengatakan kepada Terdakwa gak lama ku sikat barang-barang dibangunan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa langsung mendatangi rumah Terdakwa AKBAR dan kemudian sama-sama ke Jl. Bhayangkara untuk mengambil Barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk MAKITA warna biru, Barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit mesin bor warna abu-abu, Barang berupa 1 (satu) unit Gurinda merk Makita warna biru, barang berupa 1 (satu) unit gergaji Merk tekiro warna hijau, barang berupa 1 (satu) unit Mesin bor merk BOSCH warna biru, Barang berupa 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit gunting baja ringan merk tekiro warna hijau, barang berupa 1 (satu) unit pahat merk tekiro warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit waterpass warna merah, dan barang berupa 1 (satu) unit meteran warna merah ;
- bahwa Terdakwa mengenal terhadap seorang laki-laki yang biasa kami panggil PAK MIN dimana PAK MIN merupakan bos / kepala tukang tempat Terdakwa bekerja bersama Terdakwa II ;
- bahwa Terdakwa mendatangi Terdakwa akbar dirumahnya dengan maksud menjemputnya untuk kerumah yang sementara di renofasi di Jl. Bhayangkara Rt. 64 Rw. – Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat, setelah sampai Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan di depan apotik, kemudian Terdakwa masuk jalan kaki bersama dengan Terdakwa AKBAR sesampai dirumah yang dimaksud Terdakwa langsung menggeser peliwut sampai terbuka dimana peliwut tersebut sebagai penutup sementara pintu. setelah Terdakwa menggeser peliwut tersebut Terdakwa dan Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah dan mencari barang yang bisa diambil, setelah Terdakwa memeriksa sekitar ruangan dan sampai keruang tamu Terdakwa melihat barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk MAKITA warna biru, Barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit mesin bor warna abu-abu, Barang berupa 1 (satu) unit Gurinda merk Makita warna biru, barang berupa 1 (satu) unit gergaji Merk tekiro warna hijau kemudian Terdakwa kumpul jadi satu dan Terdakwa kasih masuk dalam karung selanjutnya Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin bor merk BOSCH warna biru, Barang berupa 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit gunting baja ringan merk tekiro warna hijau, barang berupa 1 (satu) unit pahat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid. B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



merk tekiro warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit waterpass warna merah, dan barang berupa 1 (satu) unit meteran warna merah dan dikumpulkan menjadi satu kemudian Terdakwa II memasukkan kedalam karung setelah barang-barang tersebut masuk dalam karung Terdakwa dan Terdakwa II langsung keluar rumah melalui pintu yang awal kami masuki dan pintu tersebut kami biarkan terbuka, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II meninggalkan rumah tersebut ;

- bahwa Terdakwa maupun Terdakwa II tidak pernah meminta ijin pada saat mengambil barang yang Terdakwa sebutkan diatas;
- bahwa peran Terdakwa adalah menjemput Terdakwa II, kemudian sesampai di rumah yang menjadi target Terdakwa langsung menggeser peliwut yang dijadikan penutup pintu setelah terbuka Terdakwa bersama dengan Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah setelah masuk Terdakwa langsung mengambil Barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk MAKITA warna biru, Barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit mesin bor warna abu-abu, Barang berupa 1 (satu) unit Gurinda merk Makita warna biru, barang berupa 1 (satu) unit gergaji Merk tekiro warna hijau selanjutnya Terdakwa kasih masuk kedalam karung, dan Terdakwa II langsung mengambil berupa 1 (satu) unit Mesin bor merk BOSCH warna biru, Barang berupa 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit gunting baja ringan merk tekiro warna hijau, barang berupa 1 (satu) unit pahat merk tekiro warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit waterpass warna merah, dan barang berupa 1 (satu) unit meteran warna merah dimasukkan kedalam karung setelah semua barang masuk kedalam karung Terdakwa mengangkat keluar sampai kemotor dan kemudian kami meninggalkan rumah tersebut dimana yang membawa motor Terdakwa II ;
- bahwa sebelum Terdakwa dan Terdakwa AKBAR mengambil barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk MAKITA warna biru, Barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit mesin bor warna abu-abu, Barang berupa 1 (satu) unit Gurinda merk Makita warna biru, barang berupa 1 (satu) unit gergaji Merk tekiro warna hijau, dan barang berupa 1 (satu) unit Mesin bor merk BOSCH warna biru, Barang berupa 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit mesin serkel merk



Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit gunting baja ringan merk tekiro warna hijau, barang berupa 1 (satu) unit pahat merk tekiro warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit waterpass warna merah, dan barang berupa 1 (satu) unit meteran warna merah posisi dari barang tersebut di lantai ruang tamu ;

- bahwa terhadap barang-barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa II belum dijual ;

Terdakwa II.

- bahwa terdakwa telah mengambil barang ,ilik orang lain pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 20.30 wita di Jl. Bahayangkara Rt.64 Rw.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
- bahwa yang telah Terdakwa ambil adalah barang berupa 1 (satu) unit Mesin bor merk BOSCH warna biru, Barang berupa 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit gunting baja ringan merk tekiro warna hijau, barang berupa 1 (satu) unit pahat merk tekiro warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit waterpass warna merah, dan barang berupa 1 (satu) unit meteran warna merah ;
- bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut diatas Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ;
- bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa karena Sakit hati dengan kepala tukang yang biasa dipanggil Pak MIN, kemudian pada saat itu Terdakwa berkata kepada terdakwa I gak lama ku sikat barang-barang dibangunan itu dan pada saat itu terdakwa I juga memiliki niat untuk melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan
- bahwa Terdakwa mengenal terhadap seorang laki-laki yang biasa kami panggil PAK MIN dimana PAK MIN merupakan bos / kepala tukang tempat Terdakwa bekerja bersama Terdakwa I ;
- bahwa caranya adalah pada saat itu Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud menjemputnya untuk kerumah yang sementara di renofasi di Jl. Bhayangkara Rt. 64 Rw. – Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat, setelah sampai Terdakwa I memarkirkan sepeda motor yang kami gunakan di depan apotik, kemudian Terdakwa masuk jalan kaki bersama dengan Terdakwa I sesampai dirumah yang dimaksud Terdakwa langsung menggeser peliwut sampai terbuka dimana peliwut



tersebut sebagai penutup sementara pintu. setelah Terdakwa menggeser peliwut tersebut Terdakwa dan Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah dan mencari barang yang bisa diambil, setelah Terdakwa memeriksa sekitar ruangan dan sampai keruang tamu Terdakwa melihat barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk MAKITA warna biru, Barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit mesin bor warna abu-abu, Barang berupa 1 (satu) unit Gurinda merk Makita warna biru, barang berupa 1 (satu) unit gergaji Merk tekiro warna hijau kemudian Terdakwa kumpul jadi satu dan Terdakwa kasih masuk dalam karung selanjutnya Terdakwa AKBAR mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin bor merk BOSCH warna biru, Barang berupa 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit gunting baja ringan merk tekiro warna hijau, barang berupa 1 (satu) unit pahat merk tekiro warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit waterpass warna merah, dan barang berupa 1 (satu) unit meteran warna merah dan dikumpulkan menjadi satu kemudian Terdakwa memasukkan kedalam karung setelah barang-barang tersebut masuk dalam karung Terdakwa dan Terdakwa I langsung keluar rumah melalui pintu yang awal kami masuki dan pintu tersebut kami biarkan terbuka, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I meninggalkan rumah tersebut

- bahwa Terdakwa maupun Terdakwa I tidak pernah meminta ijin pada saat mengambil barang yang Terdakwa sebutkan diatas ;
- bahwa peran Terdakwa I adalah menjemput Terdakwa, kemudian sesampai di rumah yang menjadi target Terdakwa langsung menggeser peliwut yang dijadikan penutup pintu setelah terbuka Terdakwa bersama dengan Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah setelah masuk Terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin bor merk BOSCH warna biru, Barang berupa 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit gunting baja ringan merk tekiro warna hijau, barang berupa 1 (satu) unit pahat merk tekiro warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit waterpass warna merah, dan barang berupa 1 (satu) unit meteran warna merah dan Terdakwa I langsung mengambil Barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk MAKITA warna biru, Barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk Riyu



warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit mesin bor warna abu-abu, Barang berupa 1 (satu) unit Gurinda merk Makita warna biru, barang berupa 1 (satu) unit gergaji Merk tekiro warna hijau selanjutnya Terdakwa kasih masuk kedalam karung, dimasukkan kedalam karung setelah semua barang masuk kedalam karung Terdakwa mengangkat keluar sampai kemotor dan kemudian kami meninggalkan rumah tersebut dimana yang membawa motor adalah Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin ketam Merk Makita warna biru;
- 1 (satu) unit mesin ketam Merk Riyu warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin bor warna merah abu-abu;
- 1 (satu) unit gerinda merk Makita warna biru;
- 1 (satu) buah gergaji merk Takiro;
- 1 (satu) unit mesin bor merk Bosch warna biru;
- 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah;
- 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah;
- 1 (satu) buah waterpass warna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah



dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative yang mana dakwaan pertama melanggar pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan kedua melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang laki-laki yang bernama Muhammad Rizal Bin Abdullah dan Akbar Tanjung Bin Rahman sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian para terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah para terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Muhammad Rizal Bin Abdullah dan terdakwa Akbar Tanjung Bin Rahman dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain atau memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah mengambil suatu barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk MAKITA warna biru, Barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit mesin bor warna abu-abu, Barang berupa 1 (satu) unit Gurinda merk Makita warna biru, barang berupa 1 (satu) unit gergaji Merk tekiro warna hijau, dan barang berupa 1 (satu) unit Mesin bor merk BOSCH warna biru, Barang berupa 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit gunting baja ringan merk tekiro warna hijau, barang berupa 1 (satu) unit pahat merk tekiro warna hijau, Barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit waterpass warna merah, dan barang berupa 1 (satu) unit meteran warna merah milik saksi Sukimin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang bahwa, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar dan bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang adalah penguasaan barang dengan berbagai jenis perbuatan yakni menjual, memakai atau memberikan kepada orang lain atau penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik atas barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terdakwa mengambil mengambil 1 (Satu) unit mesin ketam merk MAKITA warna biru, Barang berupa 1 (Satu) unit mesin ketam merk Riyu warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit mesin bor warna abu-abu, Barang berupa 1 (satu) unit Gurinda merk Makita warna biru, barang berupa 1 (satu) unit gergaji Merk tekiro warna hijau, dan barang berupa 1 (satu) unit Mesin bor merk BOSCH warna biru, Barang berupa 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah, barang berupa 1 (satu) unit gunting baja ringan merk tekiro warna hijau, barang berupa 1 (satu) unit pahat merk tekiro warna hijau, Barang berupa 1 (satu) unit waterpass warna merah, dan barang berupa 1 (satu) unit meteran warna merah milik saksi Sukimin untuk terdakwa bawa pergi dan dimiliki lalu dijual untuk mendapatkan sejumlah uang hasil dari penjualan yang diambil tersebut baik seluruhnya atau sebagian milik saksi Sukimin tersebut, para terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik barang -barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Yang dimaksud dengan dalam sebuah Rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya



untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan, pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang sekelilingnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA dimana waktu menunjukkan malam hari, dan matahari telah terbenam, selanjutnya *locus delictie* adlah rumah milik Sdr. H. THAMRIN di Jl. Bhayangkara, RT. 64, RW.-, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan yang merupakan tempat terdakwa I dan terdakwa II bekerja ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bekerjasama untuk mewujudkan maksud perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bermula dari Terdakwa I dan terdakwa II yang merupakan anak buah saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI membantu renovasi rumah milik Sdr. H. Thamrin. Selanjutnya karena terdakwa II sakit hati dendam terhadap saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI, muncul ide untuk mengambil alat-alat renovasi milik saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI dengan mengajak terdakwa I dan terdakwa I menyetujui ide untuk mengambil alat-alat renovasi milik Saksi SUKIMIN Bin (Alm) SUADI tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawaban kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -3, ke -4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ketam Merk Makita warna biru, 1 (satu) unit mesin ketam Merk Riyu warna hijau, 1 (satu) unit mesin bor warna merah abu-abu, 1 (satu) unit gerinda merk Makita warna biru, 1 (satu) buah gergaji merk Takiro, 1 (satu) unit mesin bor merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah, 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec, 1 (satu) buah waterpass warna orange warna merah merupakan barang yang masih berharga dan masih dapat dipergunakan oleh pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana an agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid. B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Sukimin ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang merupakan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Rizal Bin Abdullah dan terdakwa II. Akbar Tanjung Bin Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. Muhammad Rizal Bin Abdullah dan terdakwa II. Akbar Tanjung Bin Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin ketam Merk Makita warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin ketam Merk Riyu warna hijau;
 - 1 (satu) unit mesin bor warna merah abu-abu;
 - 1 (satu) unit gerinda merk Makita warna biru;
 - 1 (satu) buah gergaji merk Takiro;
 - 1 (satu) unit mesin bor merk Bosch warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin amplas merk Maktec warna merah;
 - 1 (satu) unit mesin serkel merk Maktec warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah waterpass warna orange ;

Dikembalikan kepada saksi Sukimin Bin Suadi

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, oleh Anwar W. M Sagala, SH sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, SH., MH dan Alfianus Rumondor, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Anwar W. M Sagala, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Agus Purwanto, SH., MH dan Imran Marannu Iriansyah SH., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Darmanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Agnes, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, SH., MH

Anwar W. M Sagala, SH

Imran Marannu Iriansyah, SH., MH

Panitera Pengganti,

Darmanto, SH